

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 7 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan perikanan diperlukan Izin Usaha Perikanan. Pemberian izin usaha perikanan dapat termasuk kedalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengaturan Retribusi Izin Usaha Perikanan melalui sebuah Peraturan Daerah diharapkan mampu memberikan nilai tambah terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah;

- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tapin No. 8 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Perizinan;
3. Nama, obyek, subyek dan wajib retribusi;
4. Golongan retribusi;
5. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
6. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
7. Struktur dan besarnya tarif;
8. Penyesuaian tarif;
9. Wilayah pemungutan;
10. Tata cara pemungutan;
11. Pembayaran dan penundaan pembayaran;
12. Insentif pemungutan;
13. Sanksi administratif;
14. Penagihan;
15. Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi;
16. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan pidana;
19. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2011.

CATATAN : ---